

# Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015

Dian Ety Mayasari

*Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika  
Email : demasari2006@yahoo.co.id*

**Abstract:** The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 provides a constitutional interpretation of the provisions of Article 29 Paragraph (1), Paragraph (3) and Paragraph (4) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage especially regarding Marriage Agreement, so expanding understanding and scope of the marriage agreement with respect to the timing of the making, the contents and enactment of the marriage agreement. In addition to this Decision of the Constitutional Court also extends the subject of the treaty maker who previously only a husband and wife, now married couples who have already married can also make a marriage agreement. The extension of the provisions concerning this marriage agreement shall not be separated from the requirement of the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code and shall not deviate from the principle of agreement that is the principle of consensualism, the principle of freedom of contract, and the personality of the principle.

**Abstrak:** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU–XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai perjanjian perkawinan, sehingga memperluas pengertian dan ruang lingkup perjanjian perkawinan berkaitan dengan waktu pembuatan, isi dan berlakunya perjanjian perkawinan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memperluas subjek pembuat perjanjian yang jika sebelumnya hanya calon suami dan calon istri, sekarang pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan perkawinan juga bisa membuat perjanjian perkawinan. Perluasan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan ini tidak boleh lepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak boleh menyimpang dari asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepribadian.

Kata kunci : *perjanjian perkawinan, suami istri, asas perjanjian*

## Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya, secara khusus dalam hal ini membutuhkan pasangan hidup agar dapat memperoleh keturunan yang tentunya diawali dengan terjadinya perkawinan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), definisi perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kaitannya dengan tujuan perkawinan, yang dimaksud dengan membentuk keluarga artinya adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak.<sup>1</sup> I Ketut Oka Setiawan, dengan mengambil pendapat Salim, H.S., menyatakan bahwa keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokoknya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan akan papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohani, yaitu dapat melanjutkan keturunannya dengan melahirkan anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.<sup>2</sup>

Perkawinan yang sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tujuan pengaturan Pasal 2 ayat (1) ini adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antargolongan.<sup>3</sup> Ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pencatatan adalah (1) menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya; (2) sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kelak kemudian hari apabila terjadi sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri; dan (3) sebagai pembayaran tunjangan istri atau suami bagi pegawai negeri sipil.<sup>4</sup>

Agar perkawinan sah seperti ketentuan dalam Pasal 2 Undang-

---

<sup>1</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>3</sup> H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-9, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 64.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 64-65.

Undang Perkawinan maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan perkawinan ini terbagi menjadi 2, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena itu disebut juga syarat subjektif.<sup>5</sup> Sementara syarat formil dalam perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>6</sup> Syarat formil ini menurut I Ketut Oka Setiawan meliputi:<sup>7</sup>

1. Adanya pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Maksud adanya pemberitahuan ini adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang berhak untuk melakukan pencegahan perkawinan;
2. Adanya penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
3. Pengumuman perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
4. Apabila pengumuman telah lewat 10 hari, barulah perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setelah itu kedua mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat 2 rangkap, satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Syarat materiil dalam perkawinan terbagi menjadi 2, yaitu materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum perkawinan meliputi:<sup>8</sup>

1. Persetujuan yang disebut juga persetujuan bebas yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;
2. Batas umur yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan;
3. Calon suami-istri harus tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak

---

<sup>5</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, hlm. 47.

<sup>6</sup> H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata ...*, hlm. 64.

<sup>7</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, hlm. 50-51.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49.

- lain yang diatur dalam Pasal 9, namun ada pengecualiannya dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan;
4. Jangka waktu bagi wanita yang putus perkawinannya berlangsung jangka waktu tunggu yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.<sup>9</sup>

Sedangkan syarat materiil khusus terdiri dari larangan terjadinya perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dan izin terjadinya perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan diketahui bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy, yaitu seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri yang penentuannya ada dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak berlaku secara mutlak karena Pasal 3 ayat (2) mengatur Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut dapat diartikan boleh dilakukan poligami dalam perkawinan apabila pihak suami mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Pengaturan mengenai diperbolehkannya melakukan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan cara untuk menampung aspirasi dan ajaran agama Islam yang memang memungkinkan bahwa suami dapat memiliki istri lebih dari satu pada rentang waktu yang sama.<sup>10</sup> Pengadilan dapat mengabulkan atau memberikan izin suami untuk beristri lagi dalam Pasal 4 ayat (2) apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Setiap kehidupan rumah tangga tidak lepas dari adanya permasalahan yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan pendapat antara suami-istri. Ada perselisihan pendapat yang bisa diselesaikan dengan baik, namun ada juga yang pada akhirnya menyebabkan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-2, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 90.

terjadinya perceraian. Dalam proses perceraian bisa saja terjadi sengketa perebutan pembagian harta kekayaan terutama harta kekayaan yang didapat dalam perkawinan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 69/PUU – XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan, hal mana putusan Mahkamah Konstitusi ini membuat isi ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi tidak berlaku lagi. Tulisan ini membahas ruang lingkup dari perjanjian perkawinan setelah adanya putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 dan asas-asas yang ada perjanjian perkawinan.

### **Pengaturan dan Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, namun tidak menjelaskan definisi tentang perjanjian perkawinan itu sendiri. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) secara implisit tampak di dalamnya memuat penjelasan tentang pengertian perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini senada dengan pendapat Happy Susanto yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dan bahwa perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.<sup>11</sup>

Isi ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada waktu dimaknai sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan

---

<sup>11</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-2, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 78.

demikian berarti ada perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya harus dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun sekarang bisa dibuat selama berada dalam ikatan perkawinan. Ini mengandung arti bahwa bukan hanya calon suami dan istri yang dapat membuat perjanjian perkawinan, melainkan pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan perkawinan juga bisa membuat perjanjian perkawinan. Jika dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) (sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015) perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, maka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan bisa disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dikarenakan bentuk perjanjian perkawinan adalah berbentuk akta notariel. Pengertian akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>12</sup>

Perubahan terhadap isi ketentuan Pasal 29 ayat (3) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015 tampak dari yang sebelumnya menentukan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, diubah menjadi perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan bahwa para pihak yaitu calon pasangan suami-istri atau pasangan suami-istri bisa menentukan sendiri waktu kapan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Mengenai waktu berlakunya perjanjian sama halnya dengan saat lahirnya perjanjian yang terdiri dari 4 teori,<sup>13</sup> yaitu (1) teori pernyataan; (2) teori pengiriman; (3) teori pengetahuan; dan (4) teori penerimaan. Saat berlakunya perjanjian perkawinan sesuai dengan teori pernyataan bahwa perjanjian telah lahir pada saat pihak lain menyatakan penerimaannya. Teori ini menyatakan bahwa pada saat tersebut pernyataan kehendak dari pihak yang menawarkan dan pihak yang menerima tawaran saling bertemu.<sup>14</sup> Dengan demikian, apabila calon suami-istri atau pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan waktu keberlakunya adalah berdasarkan

---

<sup>12</sup> H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata...*, hlm. 167.

<sup>13</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 71-73.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan tentang isi perjanjian perkawinan menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang rumusannya menjadi selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Semula isi perjanjian perkawinan ini adalah kesepakatan para calon mempelai untuk mengatur harta perkawinan mereka saja.<sup>15</sup> Maksudnya mereka calon mempelai diberi peluang untuk membuat aturan sendiri sesuai kesepakatan tentang bagaimana pola harta nanti.<sup>16</sup>

Sementara itu, isi perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerduta lebih banyak berfokus pada harta kekayaan, yaitu :<sup>17</sup>

1. Tidak ada sama sekali persatuan harta kekayaan (Pasal 140 ayat (2) KUHPerduta). Dalam hal ini dapat ditetapkan jumlah yang harus disumbangkan oleh si istri setiap tahun dari harta kekayaan pribadinya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak (Pasal 145 KUHPerduta);
2. Persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUHPerduta). Dalam hal ini harta persatuan hanya meliputi hasil dan pendapatan saja, tidak termasuk kerugian. Bagaimana kalau terjadi kerugian? Jika terjadi kerugian menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga;
3. Persatuan untung dan rugi (Pasal 155 KUHPerduta). Dalam hal ini Pasal 156 KUHPerduta, menentukan di dalam persatuan ini, segala untung dan rugi selama perkawinan harus dipikul bersama-sama.

Awal adanya perjanjian perkawinan ini adalah sebagai bentuk pencegahan apabila sejalannya waktu terjadi perceraian dan harus dilakukan pembagian harta gono-gini. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan harta kekayaan dalam

---

<sup>15</sup> Isnaeni, *Hukum Perkawinan*, hlm. 164.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>17</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, cet. ke-1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 63.

perkawinan dapat dibagi menjadi 2, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan karena pekerjaan suami atau istri, sedangkan yang dimaksud harta bawaan adalah harta benda bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan istri sepanjang suami dan istri tersebut tidak menentukan lain.<sup>18</sup> Terhadap harta bawaan masing-masing suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum apa saja. Oleh karena itu, bisa saja setelah terjadinya perkawinan harta benda bawaan menjadi bagian dari harta benda bersama, sehingga asal-usul mengenai harta benda dalam perkawinan tidak dapat terlacak. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Agus Trisaka, harta warisan atau hibah walaupun merupakan harta bawaan atau pribadi tetaplah diperlukan perjanjian perkawinan untuk lebih mempunyai pembuktian yang kuat.<sup>19</sup>

Awal adanya perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur harta benda dalam perkawinan. Akan tetapi, adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas isi dari perjanjian perkawinan, bukan hanya tentang harta perkawinan saja, melainkan juga hal-hal lain selama disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Adapun hal yang tidak boleh ada dalam perjanjian perkawinan antara lain:<sup>20</sup>

1. Menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan atau kekuasaannya sebagai ayah;
2. Si suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam aktiva daripada bagiannya dalam pasiva, maksud larangan ini adalah jangan sampai istri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak ketiga;
3. Hubungan suami-istri akan dikuasai oleh hukum negara asing.

### **Asas-Asas dalam Perjanjian Perkawinan**

Terjadinya perkawinan tentu menimbulkan akibat perkawinan, yaitu adanya hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, dan masalah harta kekayaan.<sup>21</sup> Awal adanya perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan karena

---

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 411.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 413.

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, hlm. 54.

<sup>21</sup> H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata ...*, hlm. 73 – 74.



perjanjian perkawinan ini hakikatnya berperan sebagai aturan pengganti dari sebuah pasal undang-undang yang menangani harta perkawinan yang sudah dikesampingkannya.<sup>22</sup>

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29, Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1). Sedangkan dalam KUHPerduta, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185. Di dalam KUHPerduta, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan masuk dalam Buku Keatu tentang Orang. Akan tetapi, jika membahas mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya tidak lepas dari ketentuan Buku Ketiga tentang Perikatan, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan dan asas-asas yang termuat dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan lebih bersifat hukum kekeluargaan, sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang ada dalam Buku Ketiga KUHPerduta berlaku.<sup>23</sup>

Asas-asas yang ada dalam perjanjian perkawinan, antara lain sebagai berikut.

### **1. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme menekankan janji lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.<sup>24</sup> Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami-istri atau pasangan suami-istri haruslah ada kesepakatan bersama, karena seperti dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta ayat (1) tentang syarat sahnya perjanjian menentukan bahwa dalam membuat perjanjian harus ada kesepakatan di antara mereka yang mengikatkan dirinya.

Pengertian kesepakatan dalam membuat perjanjian adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, harus ada kerelaan hati dan bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak mana pun dalam membuat perjanjian perkawinan. Jika salah satu merasa dipaksa, karena diancam atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatangani, maka perjanjian

---

<sup>22</sup> Isnaeni, *Hukum Perkawinan*, hlm. 164.

<sup>23</sup>R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. ke-12, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), hlm. 74.

<sup>24</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 46.

<sup>25</sup> H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata*, hlm. 162.

perkawinan tersebut bisa terancam batal.<sup>26</sup> Tidak bisa dikatakan ada suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak apabila ada unsur paksaan atau penipuan dalam membuat perjanjian. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang menentukan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian perkawinan mengandung asas kebebasan berkontrak yang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ditentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Johannes Gunawan, asas kebebasan berkontrak meliputi :<sup>27</sup>

- a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
- c. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
- d. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
- e. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian. Dalam perjanjian standar, cara pembuatannya telah ditentukan oleh salah satu pihak.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian bahwa adanya perjanjian adalah karena adanya suatu hal tertentu, yang berarti mengatur tentang objek perjanjian yang harus dapat ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1333 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, maka isi perjanjian perkawinan yang ditentukan oleh para pihak menjadi undang-undang yang berlaku mengikat bagi keduanya. Pembuatan perjanjian perkawinan yang diserahkan isinya kepada calon mempelai menjadi tidak tabu kalau keduanya mulai berhitung atas dasar untung dan rugi sebagai suatu risiko yang perlu dibangun sejak dini.<sup>28</sup>

Meskipun isi perjanjian ditentukan oleh para pihak itu sendiri, ia tidak boleh lepas dari ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara bahwa syarat sahnya perkawinan harus ada suatu sebab yang halal. Dalam

---

<sup>26</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 164.

<sup>27</sup> Meliala, *Hukum Perdata*, hlm. 174.

<sup>28</sup> Isnaeni, *Hukum Perkawinan*, hlm. 166.

konteks perjanjian perkawinan, secara isi bebas ditentukan sendiri oleh calon suami dan istri atau pasangan suami dan istri sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

### 3. Asas Kepribadian

Asas kepribadian dalam perjanjian ini maksudnya bahwa seseorang hanya boleh mengikatkan dirinya sendiri pada sebuah perjanjian. Oleh karena itu, suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.<sup>29</sup> Menurut Badruzaman, KUHPerdara membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam suatu perjanjian, yaitu :<sup>30</sup> (1) para pihak yang mengadakan perjanjian; (2) para ahli mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya, dan (3) pihak ketiga. Dalam rumusan Pasal 29 ayat (4) yang isinya telah diubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan boleh dicabut atau diubah berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, keberlakuan perjanjian perkawinan yang mengikat kedua belah pihak tidak boleh merugikan pihak ketiga yang ada kepentingan dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Oleh sebab itu, perjanjian yang sudah dibuat boleh diubah atau dicabut oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian, namun tidak boleh merugikan pihak ketiga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1317 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan siapa saja yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

Asas kepribadian dalam perjanjian berkaitan juga dengan kecakapan pihak-pihak yang bisa membuat perjanjian. Sebab, dalam syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 ayat (2)

---

<sup>29</sup> Meliala, *Hukum Perdata*, hlm. 173.

<sup>30</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 47.

KUHPPerdata, bahwa harus adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Para pihak dalam membuat perjanjian, khususnya dalam hal ini adalah perjanjian perkawinan harus memiliki kecakapan dalam membuatnya. Kategori orang yang tidak cakap membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPPerdata, yaitu: (1) orang-orang yang belum dewasa, (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akan tetapi, ketentuan ayat (3) sudah dihapus dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963.

Anak yang belum dewasa tetapi memenuhi syarat untuk kawin dapat pula membuat perjanjian perkawinan jika perkawinan dilakukan dengan izin kawin, hal mana permintaan izin itu haruslah dilengkapi dengan rencana perjanjian perkawinan.<sup>31</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 151 KUHPPerdata. Terkait dengan hal ini, Subekti memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, seorang yang belum dewasa diperbolehkan bertindak sendiri tetapi ia harus “dibantu” oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin. Apabila orang yang belum dewasa itu membuat perjanjian maka perjanjian itu tidak sah meskipun mungkin perkawinan yang baru dilangsungkannya itu sah.<sup>32</sup> Berkaitan asas kepribadian dalam pembuatan perjanjian, maka pendapat dari Subekti dapat dibenarkan karena memang pembuatan perjanjian ini hanya mengikat para pihak yang membuatnya, bukan orang yang membantu dalam proses pembuatan atau dalam persetujuan untuk mencapai kesepakatan atas isi perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian perkawinan itu seharusnya dibuat secara pribadi tanpa bantuan pihak lain agar unsur kecakapan para pihak yang membuat perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 ayat (2) KUHPPerdata bisa terpenuhi.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas pengertian dan ruang lingkup perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perluasan pengertian dan

---

<sup>31</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, hlm. 53.

<sup>32</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-30, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 38.

ruang lingkup perjanjian perkawinan tampak dari adanya perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Sebelumnya, perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Akan tetapi, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang memberikan tafsir konstitusional atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum perkawinan dan selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan tidak hanya bias dibuat oleh calon pasangan suami-istri, tetapi juga bisa dibuat oleh pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan perkawinan. Selain itu, pengesahan perjanjian perkawinan yang sebelumnya hanya menjadi wewenang Pegawai pencatat perkawinan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi bisa disahkan oleh notaris sehingga bentuk perjanjian perkawinan adalah akta notaris.

Perluasan ruang lingkup perjanjian perkawinan juga berkaitan dengan waktu berlakunya perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan berlaku sejak terjadinya perkawinan, maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusional atas ketentuan Pasal 29 ayat (3), waktu berlakunya perjanjian perkawinan didasarkan padakesepakatan para pihak yang terikat perjanjian tersebut. Perluasan cakupan putusan Mahkamah Konstitusi juga mencakup isi perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai harta kekayaan calon pasangan suami-istri yang tujuannya agar para pihak bisa mengatur sendiri harta kekayaan yang didapat selama perkawinan berlangsung, maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yang memberi tafsir konstitusional atas Pasal 29 ayat (4), isi perjanjian perkawinan bisa mengenai harta kekayaan atau hal lain yang tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara lengkap mengenai perjanjian perkawinan, pengaturan perjanjian perkawinan ini tidak lepas dari pengaturan dalam KUHPerdara, terutama Buku Satu tentang orang dan Buku Ketiga tentang perikatan. Pembuatan perjanjian perkawinan ini tidak lepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perluasan pengertian dan ruang lingkup perjanjian perkawinan akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak menyimpang dari asas-asas yang terdapat dalam perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepribadian. Terkait dengan asas konsensualisme

pengaturannya ada dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota yang dalam perjanjian perkawinan tampak dari adanya kesepakatan dari calon pasangan suami-istri atau pasangan suami-istri dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, perjanjian perkawinan dibuat tanpa adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan dari pihak yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdota.

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Dalam Pasal itu ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian, khususnya Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdota tentang hal-hal tertentu, ini berkaitan dengan isi perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, isi perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas tentang harta kekayaan saja, tetapi bisa mencakup hal-hal lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdota.

Asas kepribadian dalam perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdota di mana pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian perkawinan tidak melanggar ketentuan Pasal 1330 KUHPerdota. Apabila pihak calon suami-istri masih berusia di bawah umur dan hendak membuat perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung tidak sah karena perjanjian tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang belum cakap secara hukum. Hal ini berbeda jika perjanjian perkawinan ini dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Meskipun para pihak masih berusia di bawah umur, tetapi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh mereka yang telah melangsungkan perkawinan adalah sah secara hukum.

Perluasan pengertian dan ruang lingkup perjanjian perkawinan memberikan kesempatan bagi pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, perjanjian perkawinan harus tetap dengan maksud untuk kebaikan bersama. Perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat dengan Itikad yang tidak baik, seperti tidak boleh memberi beban lebih kepada suami untuk selalu memenuhi kebutuhan istri yang bergaya hidup mewah dengan dalih bahwa itu merupakan kewajiban suami untuk menafkahi istri. Itikad baik diperlukan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga sehingga bisa menjaga kelanggengan perkawinannya.

### Daftar Pustaka

- H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 9, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, Cet. 1, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pohan, Marthalena dan R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 12, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi, 27 Oktober 2016.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 30, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet.2, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.